

**DISTRIBUSI ZAKAT SECARA LANGSUNG MELALUI TOKOH AGAMA
KAMPUNG DI DESA SENTOL DAYA SUMENEP JAWA TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**FAHRURRAZI HAMIM, S.H.
21203011082**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima sehingga dalam pelaksanaannya wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim tanpa terkecuali, selain perintah wajib yang langsung dari Allah zakat dengan tujuan mendasar yang terkandung di dalamnya sebagai pengentas kemiskinan. Dua dimensi aspek penting yang terdapat dalam zakat yakni sebagai aspek ibadah dan aspek ekonomi, dari aspek ibadah sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan setiap muslim terhadap Allah untuk menjalankan perintahnya sedangkan dalam aspek ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan bagi setiap mustahik zakat dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber finansial Islam yang dapat melebur secara dasar dalam pemberdayaan masyarakat sebagai muara akhir dari disyari'atkannya zakat. Di dalam hukum yuridis pemerintah mengatur tentang zakat pada pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan demikian distribusi zakat harus kepada badan 'amil sebagaimana tuntunan hukum Islam. Dinamika sosial yang terus bergejolak ditengah-tengah masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat salah satu dimensi baru yang ditimbulkan berkaitan dengan pendistribusian zakat sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Sentol Daya yang dalam membayarkan zakatnya langsung kepada tokoh agama yang berada disekitar mereka tinggal sebagai satu-satunya mustahik zakat. Polemik ini menjadi menarik untuk dikaji serta ditelaah lebih jauh baik dari sisi hukum Islam dan yuridis serta faktor-faktor fundamental yang melatarbelakangi penerapannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normativ dan sosiologi hukum Islam melalui pendekatan tersebut peneliti nantinya akan dapat mendeskripsikan tentang problem yang ada di lapangan, sedangkan dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui hasil obeservasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data lain yang dianggap relevan.

Pelaksanaan distribusi zakat yang diterapkan oleh masyarakat Sentol Daya secara umum atas dasar kebiasaan yang bersifat turun temurun. Secara filosofi zakat dalam Islam merupakan salah satu alternatif pendanaan terhadap kemaslahatan yang membutuhkan dan penting untuk diberdayakan secara maksimal dan optimal. Allah secara eksplisit telah mengatur dan menetapkan delapan *ashnāf* (golongan) sebagai penerima wajib atas zakat yang ditunaikan oleh masyarakat muzaki, delapan *ashnāf* tersebut ialah mereka para fakir, miskin, 'amil zakat, mualaf, rigāb, gārim, fī sabīlillāh dan ibn sabīl. Berdasarkan temuan di lapangan dengan adanya penarapan praktik zakat yang langsung kepada tokoh agama sebagai satu-satunya mustahik zakat telah tepat sebab masyarakat memposisikan tokoh agama sebagai mustahik zakat pada golongan fī sabīlillāh, hal tersebut mendasarkan pada ayat al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Kata Kunci: *Distribusi Zakat, Tokoh Agama, Sumenep*

ABSTRACT

Zakat is one of the five pillars of Islam so that in its implementation it is mandatory for every Muslim without exception, in addition to the obligatory orders directly from Allah, zakat with the fundamental purpose contained therein as poverty alleviation. Two dimensions of important aspects contained in zakat namely as aspects of worship and economic aspects, from the aspect of worship as a form of servitude and obedience of every Muslim to Allah to carry out his orders while in the economic aspect as the fulfillment of needs for every mustahik zakat in continuing daily life. One of the sources of Islamic finance that can basically merge into community empowerment is the final estuary of the dispensation of zakat. In the government's juridical law, it regulates zakat in article 3 of Law Number 23 of 2011 thus the distribution of zakat must be to the amil agency as required by Islamic law. The social dynamics that continue to fluctuate in the midst of society are experiencing quite rapid growth, one of the new dimensions that arise is related to the distribution of zakat as practiced by the Sentol Daya people who pay their zakat directly to religious figures who are around them and live as the only zakat mustahik. This polemic is interesting to study and examine further both in terms of Islamic and juridical law as well as the fundamental factors behind its application.

The type of research used in this study uses qualitative research methods that are field research (*field research*) with a normative approach and sociology of Islamic law through this approach researchers will be able to describe the problems that exist in the field, while in data collection this research was obtained through observations, interviews, documentation and other data sources that are considered relevant.

The distribution of zakat implemented by the Sentol Daya community in general is based on hereditary habits. Philosophically, zakat in Islam is one of the funding alternatives for benefits that are needed and important to be maximally and optimally empowered. Allah has explicitly arranged and ordained eight *assf* (group) as obligatory recipients of zakat paid by the muzaki community, eight *assf* These are those who are needy, poor, 'amil zakat, converts, *rigāb*, *gārim*, *fī sabīlillāh* and *ibn sabīl*. Based on the findings in the field, the application of zakat practices directly to religious leaders as the only mustahik zakat is appropriate because the community positions religious leaders as mustahik zakat in the *fī sabīlillāh* group, this is based on the verses of the Koran surah at-Taubah verse 60.

Keywords: *Distribution of Zakat, Religious Figures, Sumenep*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fahrurrazi Hamim, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fahrurrazi Hamim, S.H.
NIM : 21203011082
Judul : Distribusi Zakat secara Langsung Melalui Tokoh Agama Kampung di
Desa Sentol Daya Sumenep Jawa Timur

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2023 M
17 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.H.
NIP. 197609202005011002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-412/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : **DISTRIBUSI ZAKAT SECARA LANGSUNG MELALUI TOKOH AGAMA KAMPUNG DI DESA SENTOL DAYA SUMENEP JAWA TIMUR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRURRAZI HAMIM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011082
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64229ac2d9ee

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64227d0626b32

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 642285a59aeb6

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6423ac7e79e8a

Yogyakarta, 21 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhmus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrurrazi Hamim, S.H.
NIM : 21203011082
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2023 M

17 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



Fahrurrazi Hamim, S.H.
NIM. 21203011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة (البينة : ٥)

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (Benar).¹



¹ Al-Bayyinah (98): 5.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan taufiq yang diberikan Allah Swt. sehingga penyusunan karya ini dapat terselesaikan. Penulis sangat sadar dalam penyusunan karya ini terdapat beberapa pihak yang ikut berpartisipasi dan memotivasi penulis dalam keadaan terpuruk sekalipun, maka sebagai bentuk balas kasih penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Ayah dan Ibuku sebagai guru spritual yang selalu mendoakan penulis tanpa mengenal kata lelah hanya untuk membuat penulis menjadi insan yang berkecukupan dalam ilmu pengetahuan pada masa kini dan masa akan datang serta menyelamatkan dari kehidupan kesengsaraan ditengah berkembangnya peradaban dunia saat ini.
2. Segenap guru yang telah mengajarkan banyak hal pengetahuan berkat peluh kasih sayang dan kesabarannya dalam mengantarkan dan menemani penulis hingga saat ini, penulis ucapkan terimakasih tak terhingga.
3. Sahabat-sahabat dalam dunia akademik kampus
4. Keluarga besar Madrasah Nurul Hidayah yang telah banyak berkontribusi baik dalam finansial dan emosional
5. Pendamping hidup menurut takdir terbaik yang nanti akan menemani dalam menjalani sisa kehidupan kedepan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDEMON TRANSLITERASI ARAB LATIN

Secara umum istilah yang berasal dari bahasa asing harus dicetak miring secara khusus dalam penulisan kata yang berasal dari arab selain dicetak miring juga harus menyesuaikan dengan pedoman transliterasi (Arab Latin) terdapat beberapa variasi dalam sistem transliterasi sehingga menjadi mafhum ketidaksamaan dalam satu lembaga dengan lembagi lainnya akan tetapi yang terpenting sumber dalam penulisannya jelas dan konsisten dalam menggunakan dalaam keseluruhan karya ilmiah pedoman yang dipakan dalam penulisan tesis secara khusus berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan RI Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	fathah	Ditulis	A
2	-----ِ-----	kasrah	Ditulis	I
3	-----ُ-----	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنشى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Lain-Lain

Kata-kata yang dilakukan dalam Kamus Besar Indonesia seperti kata nas, ijmak, dll. Tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam Kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan segala rahmat taufiq serta hidayahnya sehingga penyusunan karya ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga terus mengalir kepada jungjungan Nabi besar Muhammad saw. serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penyusunan tesis ini selain sebagai tambahan wawasan yang lebih luas bagi penulis secara khusus, juga sebagai salah satu syarat tugas akhir akademik bagi mahasiswa pada jenjang Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan karya ini penulis sangat maffhum terhadap beberapa pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara emosional dan finansial serta telah banyak meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk menjadi sahabat intelektual yang tanpa mengenal kata lelah, untuk itu sudah sepantasnya penulis ucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi saran serta motavasi dan mempermudah dalam proses penyelesaian tesis ini, terimakasih yang sebesar-besarnya (*Jazākumullāh Khaira Kasīra*).
4. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini hal demikian tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat dan ta'dzim penulis
5. Ayah dan Ibuku sebagai guru spritual yang tiada henti-hentinya mendoakan dan melabuhkan seluruh kasih sayangnya kepada penulis

6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memfasilitasi dalam administrasi akademik semasa dalam perkuliahan hingga saat ini
7. Sahabat-sahabat dalam dunia akademik maupun non akademik yang telah menemani dalam segala kegundahan dan gembira ditengah majunya peradaban saat ini
8. Keluarga besar Madrasah Nurul Hidayah yang telah banyak berkontribusi selama ini tiada kata yang pantas diurai kecuali ucapan terimakasih tak terhingga.

Dengan memohon kepada Allah agar mereka selalu diberikan limpahan rahmat dan taufiqnya serta Allah mencatat segala partisipasinya sebagai amal kebaikan, Amin. Disamping itu penulis juga sangat berharap kritik serta saran konstruktifnya kepada seluruh pembaca yang budiman dimanapun berada dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta berbagai kalangan secara umum.

Yogyakarta 10 Maret 2023 M
17 Sya'ban 1444 H



Fahrurrazi Hamim, S.H.
NIM. 21203011082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUSTAHIK ZAKAT DISTRIBUSI ZAKAT DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Zakat.....	26
B. Dasar Hukum Zakat.....	30
C. Syarat Wajib Zakat.....	31
D. Jenis Harta yang Wajib Dizakati.....	33
E. Mustahik Zakat.....	37
F. Pengertian Distribusi.....	45
G. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK DISTRIBUSI ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA TOKOH AGAMA DI DESA SENTOL DAYA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Praktik Distribusi Zakat Secara Langsung Melalui Tokoh Agama di Desa Sentol Daya.....	58

**BAB IV ANALISIS FAKTOR DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DISTRIBUSI ZAKAT SECARA LANGSUNG MELALUI TOKOH AGAMA
DI DESA SENTOL DAYA SUMENEP**

- A. Analisis Faktor-Faktor Terhadap Distribusi Zakat Secara Langsung Kepada Tokoh Agama..... 74
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Langsung Kepada Tokoh Agama..... 82
- C. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Langsung Kepada Tokoh Agama..... 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran-saran.....101

Lampiran-lampiran

Bibliografi

Biografi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai filantropi Islam bertujuan memberikan kontribusi signifikan dalam mengentaskan angka kemiskinan, zakat sendiri dengan membawa dua aspek yang sangat penting untuk dipahami. Diantara dua aspek tersebut ialah sebagai aspek ibadah dan ekonomi relasi nilai agama yang terdapat pada zakat setidaknya mampu menjadi motivasi yang kuat dalam menyalurkan zakat meskipun tidak dapat dipungkiri dua aspek tersebut seringkali dibenturkan dengan mengabaikan sisi agama semata sementara itu tujuan komprehensif zakat itu sendiri bertujuan sebagai salah satu sumber finansial Islam yang dapat melebur secara dasar dalam pemberdayaan masyarakat.

Zakat merupakan perintah wajib yang langsung dari Allah yang diwahyukan kepada utusannya Nabi Muhammad saw. untuk kemudian disampaikan kepada manusia tanpa terkecuali, zakat menempati rentetan ketiga dalam rukun Islam. Dalam agama Islam filosofi zakat merupakan salah satu alternatif pendanaan terhadap kemaslahatan yang membutuhkan dan penting untuk diberdayakan secara maksimal dan optimal dalam menyongsong kesejahteraan serta pembetulan ekonomi umat.¹

¹ Muhammad Ngasifuddin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 05:02 (Desember 2015), hlm. 1.

Diwajibkannya mengeluarkan zakat bagi mereka yang memiliki harta dan telah mencapai pada niṣābnya cukup menjadibukti bahwa Islam secara universal tidak hanya doktrin yang mengatur tentang hubungan antara hamba dengan tuhan (ḥabl min Allah) terlepas dari itu semua Islam mengajarkan tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang selanjutnya disebut sebagai hubungan sosial (ḥabl min an-nas). Sebagai muslim sejati sudah sepantasnya menjalankan atas titah perintah dari tuhan sebagaimana diatur jelas melalui firmannya sebagaimana termaktub dalam al-Quran surah az-Ẓariyat ayat 19 sebagai berikut:

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم.²

Selain perintah wajib dari Allah untuk menyisihkan dan mendistribusikan harta-harta yang dimiliki untuk mereka yang memerlukan dan membutuhkan meliputi mereka para fakir dan miskin atau bagi selain mereka yang kemudian di dalam Islam menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat adalah terdiri dari delapan *aṣnāf*. Delapan *aṣnāf* tersebut secara eksplisit dalam al-Quran telah disebutkan sebagaimana terkandung dalam ayat berikut.

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب

والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.³

² Az-Ẓariyat (51): 19.

³ At-Taubah (9): 60.

Dinamika sosial yang terus berkeajaiban ditengah-tengah masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga tidak dapat dipungkiri dan menjadi hal lumrah disaksikan dalam keseharian kita sehingga dengan demikian seringkali kita menemui berbagai dimensi baru secara khusus dalam pendistribusian zakat, berbagai aneka ragam kegiatan pendistribusian zakat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat sekitar kita yang dalam mekanismenya membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik atau tokoh agama yang berada disekitar mereka tinggal, mereka tanpa sadar bahwa sebenarnya dibalik para tokoh agama yang ditetapkan sebagai mustahik ternyata masih banyak yang lebih membutuhkan, sehingga dari pada hal tersebut perlu ada kajian tersendiri untuk memberikan pemahaman dan pola berfikir yang positif dan signifikan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas pribuminya berlatar belakang muslim maka sudah sepatutnya memahami secara betul terkait zakat yang akan didistribusikan dengan mengacu pada ajaran syari'at. Berkaitan dengan hal tersebut secara yuridis melalui hukum positif telah mengatur secara eksplisit terkait dengan zakat Undang-Undang sebagaimana dimaksud dapat kita jumpai pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu regulasi signifikan dalam pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan tujuan utama yang diantara tujuannya adalah sebagai peningkatan dan efektifitas serta efisiensi layanan dalam meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesetaraan masyarakat serta penanggulangan angka

kemiskinan.⁴ Lahirnya undang-undang tersebut merupakan payung hukum bagi ‘amil yang akan mengelola zakat, ‘amil sebagaimana dimaksud di atas yang dibentuk oleh negara adalah Baznas dengan menyanggah tugas mengelola dan mendistribusikan serta pendayagunaan zakat.

‘Amil sudah seharusnya terdiri dari tenaga yang profesional berguna untuk efektifitas pengaturan pengelolaannya sehingga dengan begitu zakat diharapkan dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Keberadaan ‘amil yang secara struktural di dalam Baznas itu sendiri akan berimplikasi dan mempermudah masyarakat untuk mendistribusikan zakatnya melalui tenaga-tenaga profesional tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengindikasikan distribusi zakat bersifat wajib untuk ditunaikan kepada badan ‘amil dalam hal ini Baznas, di dalam undang-undang tersebut secara tegas menyebut akan adanya sanksi-sanksi bagi mustahik maupun muzaki yang melakukan perlawanan hukum dengan sengaja mendistribusikan zakat di luar yang telah dimuat pada pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 akan dijatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana dapat dijumpai dalam pasal 39 dan 41 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 29 secara khusus mengatur tentang muzaki untuk mendistribusikan zakat kepada badan ‘amil sebagaimana tuntunan dalam hukum Islam dan apabila muzaki melakukan pelanggaran pada ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau dengan denda paling banyak lima ratus juta,

⁴ <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/1546/pdf> diakses pada 30 November 2022.

sedangkan bagi mustahik zakat yang dengan sengaja melakukan tindakan perlawanan hukum menerima dan bertindak sebagai ‘amil akan dijatuhkan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda paling banyak lima puluh juta.⁵

Islam secara tegas menganjurkan adanya perhitungan serta penyaluran zakat dikelola oleh suatu instansi lembaga ‘amil zakat. Hal tersebut mengacu pada praktik zakat yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. dimana zakat dikelola oleh petugas zakat, pemerintahan selanjutnya yang dipegang kendali oleh *khalāfāurraşyidin* hingga selanjutnya sampai pada posisi ulama sekalipun mewajibkan penyerahan pengelolaan zakat diserahkan kepada instansi petugas zakat yang berwenang dan terdiri dari suatu lembaga pengelola.⁶

Realitas di lapangan tidak dapat dipungkiri sebagai sebuah kenyataan yang lazim disaksikan terkait aneka ragam polarisasi pendistribusian zakat yang ditunaikan oleh muzaki, sebagaimana yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Sentol Daya secara khusus dimana dalam mendistribusikan atas zakat yang dikeluarkan dilangsungkan kepada tokoh agama sebagai satu-satunya mustahik zakat yang berhak dan wajib untuk menerima atas zakatnya. Fenomena demikian menjadi menarik bagi penulis untuk meninjau lebih jauh dan meneliti secara dalam atas polemik yang ada dan masih erat dilestarikan.

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

⁶ <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/igtishadiyah/article/download/1403/688/> diakses pada 30 November 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang zakat dengan judul Distribusi Zakat secara Langsung Melalui Tokoh Agama Kampung di Desa Sentol Daya Sumenep Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi zakat langsung kepada tokoh agama di Desa Sentol Daya?
2. Bagaimana distribusi zakat menurut hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap distribusi zakat langsung kepada tokoh agama di Desa Sentol Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang komprehensif bagi pembaca secara umum dan tambahan pengetahuan yang lebih luas bagi penulis secara khusus, serta mengungkap secara universal terkait dengan zakat baik dari sudut pandang Islam dan Undang-undang serta dalam sosiologi hukum Islam.
- b. Menelaah sejauh mana zakat diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Kegunaan

Selanjutnya dengan berdasarkan pada uraian tujuan dari penelitian sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis juga menguraikan tentang kegunaan dari pencapaian penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi tambahan khazanah keilmuan secara khusus bagi penulis dan halayak umum terkait distribusi zakat baik melalui kacamata hukum Islam atau Undang-undang.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini mampu menjadi barometer pemahaman inklusif secara khusus berkaitan dengan tujuan mendasar disyariatkannya zakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian atau penelitian terdahulu yang dilakukan dan memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, telaah pustaka dimaksudkan untuk mengidentifikasi terkait persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil temuan dari beberapa karya ilmiah yang telah penulis lakukan dan dianggap memiliki relevansi dengan tema yang akan penulis teliti maka selanjutnya penulis mengklasifikasikan sebagai berikut.

Penelitian yang ditulis oleh Selamat Riadi dengan judul “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Mataram.” Di dalam

penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana strategi dan manajemen pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas kota mataram serta faktor-faktor penghambatnya, dalam penelitian tersebut juga mengkaji peranan Baznas dalam mendistribusikan dana zakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan mustahik. Penelitian yang dilakukan selamat riadi ini memiliki kesamaan dengan tema umum yang akan diteliti penulis dari segi objek, namun terdapat perbedaan secara mendasar dari penelitian yang akan penulis lakukan dimana dalam penelitian selamat riadi berfokus pada peran dan strategi Baznas dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendistribusian zakat dari masyarakat langsung kepada mustahik.⁷

Sheila Ardilla Yughi dengan judul “Faktor Determinasi Muzaki Pendonasi Zakat secara Distribusi Langsung ke Mustahik.” Bahwa dalam penelitian yang dilakukan menekankan pada aspek faktor penetapan mustahik secara mandiri oleh masyarakat dan telah dianggap memenuhi kriteria berdasarkan budaya setempat selain hal demikian dari penelitian yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa determinasi muzaki menyalurkan zakat secara langsung dengan alasan kepuasan diri dan organisasi sehingga dari fakta tersebut diuraikan pula dalam keterkaitannya penerimaan zakat tidak hanya menekankan pada aspek keagamaan akan tetapi juga dapat ikut andil dalam ranah sosial.⁸

⁷ Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Mataram,” *Jurnal Schemata Pascasarjana IAIN Mataram*, Vol. 9:1 (Juni 2020), hlm. 125-135.

⁸ Sheila Ardilla Yughi, dkk, “Faktor Determinasi Muzaki Pendonasi Zakat secara Distribusi Langsung ke Mustahik,” *Jurnal Human Falah*, Vol. 9:1 (Januari-Juni 2022), hlm. 140-156.

Ahmad Syafiq “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” Hasil dari penelitiannya berdasarkan realitas masyarakat dalam berbagai kegiatan secara khusus dalam pendistribusian zakat, pendistribusian zakat sebagaimana dipahami bersama bahwa suatu yang wajib ditunaikan oleh mereka yang beragama Islam, sebagai sebuah perintah Allah dan dalam mekanismenya distribusi zakat telah ditetapkan secara rinci baik dalam al-Quran maupun undang-undang yuridis.

Realita di lapangan masyarakat secara umum dalam menunaikan zakatnya dengan cara menyalurkan langsung kepada mustahik zakat baik berupa tokoh atau bahkan orang yang mereka yakini dan kehendaki untuk diberikan zakat, sehingga pemahaman keagamaan dalam kaitannya distribusi zakat sangat belum efektif, salah satu faktor mendasar yang terjadi dimasyarakat bahwa mereka enggan membayarkan zakatnya kepada lembaga ‘amil sebagaimana dicontohkan rasulullah tidak terealisasi dengan baik sebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan dalam menghimpun dana zakat dari muzaki.⁹

Felia Rahayu, Robiatul Adawiyah “Efektifitas Dana Zakat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur.” Dalam penelitian ini menguraikan sejauh mana efektifitas dana zakat yang didistribusikan melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk manggali data yang diperlukan melalui pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga dari data

⁹ Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3:1 (Juni 2016), hlm. 18-31.

tersebut akan dapat tergambarkan secara jelas terkait keefektifan dari dana zakat yang didistribusikan melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik. Sebagai hasil dari kajian penelitiannya dijelaskan bahwa tingkat keefektifan masih belum stabil karena beberapa faktor salah satunya tidak tepatnya sasaran dalam pendistribusiannya sehingga efektifitasnya terhambat.¹⁰

Makhda Intan Sanusi “Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat di Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo.” Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa memetakan ataupun memilih skala prioritas mustahik zakat dimaksudkan untuk menghindari problem-problem tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya, dalam penerapannya lembaga ‘amil tersebut memfokuskan distribusinya terhadap fakir miskin dengan mengargumentasikan para fakir dalam wilayah tersebut satu-satunya objek yang tepat untuk diprioritaskan. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisisnya berbentuk deduktif.¹¹

Aden Rosadi, Mohamad Anton Athoillah “Distribusi Zakat di Indonesia antara Sentralisasi dan Desentralisasi.” Dalam penelitian yang dilakukan berfokus membahas tentang prioritas atas dasar zakat itu didistribusikan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau justru sebaliknya sehingga penelitian ini menawarkan pentingnya desentralisasi distribusi dari dana zakat untuk menghindari adanya distribusi dana zakat tidak tepat sasaran.¹²

¹⁰ Felia Rahayu, Robiatul Adawiyah, “Efektifitas Dana Zakat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur,” *Jurnal JESM*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 75-82.

¹¹ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat di Lembaga ‘Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo,” *Jurnal Lisyabab*, Vol. 2:1 (Juni 2021), hlm. 103-117.

¹² Aden Rosadi, Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia antara Sentralisasi dan Desentralisasi,” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 15:2 (Desember 2015), hlm. 237-256.

Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Di dalam artikel tersebut membahas secara lugas tentang bagaimana penafsiran secara mendalam dan sebenarnya terkait perintah zakat dalam kacamata al-Quran pada surah at-taubah ayat 60 serta pendistribusiannya dalam menyokong kesejahteraan ekonomi umat secara umum serta juga melakukan pengujian-pengujian deskriptif tentang efektifitas dari zakat yang didistribusikan guna menemukan titik temu dan tersalurkannya dengan baik zakat sebagai generalisasi pemberdayaan ekonomi umat secara universal, penelitian tersebut menggunakan empat teori untuk menganalisis datanya diantara empat teori tersebut yakni analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial dan analisis tema.

Distribusi zakat yang dilaksanakan berdasarkan pada temuan-temuan lapangan dengan beberapa pendekatan teori menunjukkan adanya polarisasi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mendistribusikan zakat masih menunjukkan pendistribusian yang berorientasi pada konsumtif dengan praktik yang beragam dalam penerapannya, sehingga zakat yang seharusnya disalurkan bersifat produktif dengan adanya polarisasi demikian sedikit terhambat untuk direalisasikan.¹³

Wahyuddin Maguni “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat, Distribusi Zakat dari Muzaki ke Mustahik.” Pada penelitian yang dilakukan di dalamnya dijelaskan terkait pendistribusian zakat yang dilakukan oleh muzaki dalam menyalurkan atau mendistribusikan zakatnya dilakukan secara langsung

¹³ Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7:2 (Desember 2013), hlm. 493-512.

kepada mustahik sehingga dari pendistribusian yang diterapkan disini memunculkan polarisasi yang beraneka ragam. Polarisasi tersebut muncul dengan beberapa latar belakang yang mempengaruhi, diantara latar belakang yang memicunya adalah kurangnya koordinasi pihak berwenang dalam hal ini Baznas sehingga masyarakat cenderung tidak mengetahui adanya lembaga tersebut, senada dengan hal tersebut distribusi zakat dilakukan muzaki langsung kepada mustahik melalui faktor lingkungan atau interaksi sosial di dalam daerah tertentu, sehingga pendistribusian demikian berdampak tidak marjinal dan tidak merata.¹⁴

Irfan Syauqi Beik “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak.” Dalam artikel tersebut memuat pembahasan yang objek penelitiannya pada kabupaten brebes, kabupaten brebes menjadi pilihan objek penelitiannya karena berdasarkan pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa kabupaten ini merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangatlah tinggi sehingga salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengimbangi problem tersebut salah satunya melalui dana zakat mengingat secara esensial zakat merupakan jembatan dalam menopang perekonomian masyarakat yang mengalami stagnasi, disamping zakat sebagai perintah wajib dari Allah untuk ditunaikan.

Penelitiannya berhasil mengungkap berbagai alasan masyarakat dalam mendistribusikan zakat tidak melalui ‘amil atau secara familiar kita mengenalnya Baznas dengan beberapa faktor yang menjadi latar belakang kesenggangan

¹⁴ Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat Distribusi Zakat dari Muzaki ke Mustahik,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6:1 (Januari 2013), hlm. 157-183.

masyarakat tidak menyalurkan zakatnya pada ‘amil, faktor-faktor tersebut ialah disebabkan adanya faktor kepekaan sosial, faktor penghargaan dan faktor pendapatan individual, data-data dalam penelitiannya diperoleh melalui wawancara menggunakan responden pada beberapa masyarakat sedangkan metode dalam penelitiannya menggunakan metode analisis diskriminan.¹⁵

Meri Yuliani “Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.” Pada penelitian ini menjelaskan berbagai faktor-faktor yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran zakat tidak melalui ‘amil akan tetapi muzaki mendistribusikannya langsung kepada mustahik. Faktor-faktor muzaki tidak membayar zakatnya kepada Baznas dan cenderung dilakukan secara mandiri atau langsung kepada mustahiknya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang keberadaan Baznas pada kabupaten tersebut sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Baznas untuk mensosialisasikan akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga ‘amil yakni Baznas.

Faktor lain yang memicu kecenderungan muzaki mendistribusikan zakatnya tidak kepada Baznas disebabkan minimnya kepercayaan masyarakat akan Baznas sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, disamping itu masyarakat belum mengerti dan paham tentang mekanisme yang diterapkan Baznas dalam pengumpulan dana zakat atau sederhananya muzaki belum sepenuhnya mengetahui akan penerapan mekanisme dalam pendistribusian

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2:1 (Januari 2012), hlm. 64-75.

zakat kepada Baznas. Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian lapangan sedangkan untuk analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.¹⁶

Nenie Sofiyawati “Perilaku Muzaki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital.” Penelitiannya berfokus pada perubahan sosial yang disebabkan oleh majunya perkembangan teknologi sehingga dalam menyalurkan zakat yang semula hanya ditempuh melalui jalan klasik dengan datang langsung kepada mustahik baik tokoh agama dalam daerah tertentu seiring dengan pergeseran waktu dalam mendistribusikan zakat pun mengalami perubahan dengan menghadirkan berbagai fitur digital dengan tujuan mempermudah muzaki dalam mendistribusikan zakatnya, akan tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan adanya keterbalikan pelaksanaan dimana muzaki dalam mendistribusikan zakatnya dengan secara langsung kepada mustahik berupa tokoh agama, takmir masjid dan orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari fenomena tersebut kemudian peneliti mencoba untuk mengkaji ulang terhadap faktor yang memiliki pengaruh besar pada pelaksanaannya dengan menggunakan analisis teori perilaku konsumen Philip Kotler, sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode literatur sistematis.¹⁷

Rahmat Fauzi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyaluran Zakat.”

Dalam penelitian yang dilakukan mencoba menelisik lebih jauh terkait tradisi-

¹⁶ Meri Yuliani, dkk, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Tabarru'*, Vol. 1:2 (November 2018), hlm. 1-13.

¹⁷ Nenie Sofiyawati, dkk, “Perilaku Muzaki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital,” *Jurnal Anida*, Vol. 22:1 (Juni 2022), hlm. 45-64.

tradisi yang diterapkan dalam masyarakat yang berada di pedalaman dan belum sepenuhnya tersentuh peradaban kekinian, sehingga dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang secara umum dilangsungkan kepada mustahik zakat sesuai yang mereka yakini dan dianggap layak untuk diberdayakan. Penelitian ini mengungkap adanya pendistribusian secara langsung kepada tokoh berkaitan erat dengan kebiasaan-kebiasan nenek moyang dan dalam pelaksanaannya sejauh ini belum ditemukan pertentangan dengan norma hukum Islam sehingga peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan zakat yang diterapkan dimasyarakat sejalan dengan norma hukum Islam dan baik serta telah sesuai sebagaimana syari'at mengatur dan mengamankan.¹⁸

Juliana Sari Harahap “Analisis Faktor Faktor Determinan Muzaki Membayar Zakat ke hBadan Amil Zakat.” Dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor yang sangat berpengaruh dan menjadi lumrah disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, adanya distribusi zakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung kepada mustahik zakat. Dalam mekanisme pelaksanaannya masyarakat mendistribusikan zakatnya langsung tidak terlepas dari beberapa faktor berikut pertama karena tingkat kepercayaan serta ketidaktahuan masyarakat terhadap lembaga ‘amil yang secara khusus bertugas dalam pengumpulan dan pengelolaan serta pendayagunaan zakat. Selain itu faktor lain disebabkan atas lokasi dari pada muzaki tinggal, lokasi lingkungan masyarakat sangat membawa dampak dan pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan zakat yang ditunaikan oleh masyarakat

¹⁸ Rahmat Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3:1 (September 2017), hlm. 61-72.

secara umum pendistribusian zakat yang dilakukan dengan mengacu kepada paham fikih klasik secara khusus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan untuk analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif.¹⁹

Hamzah, Muammar Hasri “Penyaluran Zakat secara Langsung tanpa Melalui Badan Amil Persepektif Yuridis dan Maslahat.” Pada penelitiannya menjelaskan terkait polemik zakat yang semakin hari semakin dinamis, faktanya banyak ditemui varian dalam masyarakat untuk mendistribusikan zakatnya. Dalam penelitiannya menyebutkan faktor faktor yang mendorong masyarakat mendistribusikan zakatnya tidak melalui badan ‘amil disebabkan atas ketidakpercayaan terhadap badan ‘amil sebagai instansi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pengorganisasian serta pendistribusian kepada mustahik-mustahik zakat sesuai yang disebutkan dalam al-Quran.

Asumsi masyarakat tidak mempercayai badan ‘amil untuk didistribusikan atas zakat yang ditunaikannya cukup sederhana yakni seringkali ditemukannya fenomena ketidak efektifan badan ‘amil serta tidak tepatnya dalam menetapkan mustahik zakat, alasan masyarakat atas asumsi tersebut dapat dijumpai melalui minimnya pemberdayaan terhadap mustahik zakat untuk menjadi muzaki sejauh ini belum dijumpai cukup bukti kongkrit dari realisasi program badan ‘amil dalam penyaluran zakat kepada mustahik. Metode penelitian yang digunakan malalui

¹⁹ Juliana Sari Harahap, dkk, “Analisis Faktor Faktor Determinan Keengganan Muzaki Membayar Zakat ke Badan ‘Amil Zakat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 1048-1056.

pendekatan masalah mursalah dengan metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif.²⁰

Maka berdasarkan beberapa telaah pustaka tersebut secara eksplisit tampak perbedaan dan persamaanya dengan apa yang akan penulis teliti nantinya, adapun dari segi persamaannya terletak pada subyektif zakat sebagai kajian universalnya sedangkan dari segi perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian yang secara khusus berfokus pada bagaimana zakat yang didistribusikan oleh masyarakat muzaki Desa Sentol Daya dengan mekanisme langsung kepada salah satu tokoh agama yang dibentuk secara mandiri serta memposisikan tokoh agama tersebut sebagai satu-satunya mustahik yang harus menerima zakatnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Distribusi

Distribusi adalah serangkaian kegiatan penyampaian suatu produk kepada seseorang yang akan menggunakan atau berhak menerimanya pada suatu waktu yang tepat.²¹ Selain sebagai serangkaian penyampaian barang-barang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang atau bisa pula dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dalam rangka menyalurkan. Dalam literatur lain distribusi diarti maknakan pengiriman atau pembagian barang-barang kepada orang-orang bersekala besar atau beberapa tempat.

²⁰ Hamzah, Muammar Hasri, "Penyaluran Zakat secara Langsung tanpa Melalui Badan 'Amil Zakat Persepektif Yuridis dan Maslahat," *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 76-93.

²¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233.

Dalam keseharian kita distribusi diasumsikan sebagai bagi membagi dalam bentuk barang kepada orang lain atau yang dianggap berhak menerimanya dengan tepat sasaran baik berkaitan dengan problem ekonomi yang mengalami stagnasi atau hal lain yang masih dalam satu cakupan untuk kemudian dilakukan dalam meringankan suatu problem yang dihadapi. Dari distribusi tersebut akan bermuara pada kesetaraan baik secara finansial maupun yang lainnya.

2. Zakat

Secara harfiah zakat berasal dari kata awal zaka dengan makna baik, tumbuh dan berkah, bersih serta bertambah. Di dalam istilah fikih zakat merupakan nama dari sejumlah harta tertentu yang ditunaikan serta berkekuatan hukum wajib atas titah perintah dari Allah untuk ditunaikan dan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam hal ini mustahik zakat, zakat dikeluarkan oleh mereka para muzaki yang memiliki harta dan mencapai pada nişābnya sehingga wajib hukumnya untuk ditunaikan.²²

Secara etimologis zakat ialah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan serta diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa bagi setiap orang muslim yang berkecukupan harta serta mampu dalam mendistribusikan sebagian dari harta yang dimiliki hendaknya

²² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Pers, 2010), hlm.

ditunaikan sebagai suatu kewajiban, dalam rangka distribusi zakat hendaknya ditunaikan sesuai literatur keislaman sebagai pedomannya. Dalam kaitannya hal tersebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, membina, pelayanan bagi muzaki, ‘amil zakat dan mustahik.²³

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan sebuah ilmu yang memuat tentang hubungan timbal balik antara hukum serta gejala sosial secara empiris analitis. Senada dengan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum Islam sebagai bagian dari cabang ilmu yang secara esensi berkaitan dengan analitis dan empiris atau secara sederhana dikenal dengan suatu pengetahuan yang mengajarkan akan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial.²⁴

Sosiologi hukum Islam merupakan hasil perpaduan dari dua istilah yakni sosiologi dan hukum Islam, secara esensi dua istilah tersebut semula digunakan secara terpisah. Dari hasil perpaduan tersebut kemudian melahirkan definisi bahwa sosiologi hukum Islam merupakan studi ilmu sosial terhadap hukum yang diterapkan dimasyarakat, perilaku dan gejala sosial menjadi latar belakang munculnya sebuah hukum ditengah-tengah masyarakat. Secara mendasar dalam kajian-kajian sosiologi hukum Islam terdapat beberapa teori yang kemudian itu muncul berdasar pada aspek

²³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 27.

²⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1.

gejala-gejala sosial, teori-teori dasar dalam sosiologi hukum Islam setidaknya terdiri dari teori fungsionalisme struktural, teori konflik dan teori interaksionisme simbolik. Berkaitan dengan teori-teori tersebut sebagai sebuah upaya mencapai hasil yang tepat dalam penelitian ini maka diperlukan adanya pemetaan teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum Islam dimaksud, dengan melihat pada objek bahasan tema umum penelitian ini maka teori-teori sosiologi yang tepat untuk digunakan ialah teori fungsionalisme struktural dan teori interaksionisme simbolik dua teori inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis data.

4. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural merupakan sudut pandang yang cukup luas dalam cakupan bahasan sosiologi dan antropologi dengan mencoba menafsirkan bahwa masyarakat merupakan struktur dan bagian-bagian yang erat berhubungan. Masyarakat merupakan keseluruhan fungsi dari berbagai elemen konstitutnya secara eksplisit pada norma, adat istiadat/tradisi serta institusi.²⁵

Fungsionalisme struktural dalam pengkajiannya menekankan pada cara-cara mempertahankan sistem dan mengorganisasikan, sehingga pada prinsipnya fungsionalisme struktural fokus pada konsep dan struktur, sehingga pada paradigma fungsionalisme struktural segala unsur

²⁵ *Kamus Sosiologi*, Agung Tri Haryanta, dkk, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), hlm. 71.

pembentukan masyarakat dalam menjalin hubungan antara satu dengan yang lain dapat terlaksana dengan baik. Dari teori inilah dapat dijumpai berbagai aspek interaksi masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling memiliki ketergantungan.

5. Teori Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan teori dari sekumpulan ide-ide individual dalam berinteraksi dengan masyarakat atau individu lainnya, secara sederhana interaksionisme simbolik ini merupakan aktifitas yang secara esensi menyangkut terkait komunikasi ataupun pertukaran dari simbol-simbol yang kemudian diberi makna. Serangkaian perilaku manusia merupakan proses dalam rangka mengatur cara mereka berinteraksi dengan individu lainnya atau sekelompok masyarakat.

Kehidupan sosial sejatinya adalah suatu interaksi manusia dalam setiap kesempatan yang mereka lewatkan bersama interaksi dengan menggunakan simbol sebagai salah satu rangkaian yang dibuat berdasar pemahaman antara individu dan sekelompok masyarakat sehingga dengan sendirinya akan membawa kedalam ketertarikan dalam memperlancar hubungan sosial. Akan terdapat pengaruh tersendiri yang timbul dari penafsiran simbol-simbol tersebut dalam perilaku pihak-pihak dalam interaksi sosial.²⁶

²⁶ M. Dwi Mariyanto, dkk, *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 14.

F. Metode Penelitian

Penelitian supaya mencapai hasil yang valid maka diperlukan beberapa metode untuk dapat membedah dan memetakan masalah, berkaitan dengan hal tersebut suatu metode akan melahirkan sebuah data dimana data adalah sebuah subyek untuk selanjutnya didapatkan dan ditemukan.²⁷ Metode dimaksud sebagai perangkat penting dalam penelitian ini sehingga akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber datanya diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi.

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologi hukum Islam, sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu yang menjelaskan hukum dan hubungan timbal balik dari perubahan sosial dalam masyarakat.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua sumber

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung sebagai bahan utama dalam menyelesaikan penelitian.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2011), hlm. 114.

²⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

Data primer tersebut diperoleh dan didapatkan langsung melalui hasil wawancara dan observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan sebagai data penunjang dari data primer baik berbentuk karya-karya dari buku, jurnal, Undang-undang, ataupun dokumen penting lainnya, data sekunder bagian dari sumber data yang secara tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan teknik pengamatan secara langsung untuk kemudian mendapatkan data yang ingin dicapai dan telah tepat sasaran teknik observasi sendiri merupakan bagian paling mendasar dalam sebuah penelitian karena observasi akan selalu turut serta dalam aneka ragam proses pengamatan.³⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud mendapatkan suatu data yang diinginkan, wawancara biasanya disajikan dalam bentuk draf pertanyaan sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.

sistematis akan menemukan jawaban dari problem penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen tertulis atau bisa dengan berupa gambar sehingga dari data dokumentasi akan dapat memberikan informasi secara komprehensif dan jelas tentang praktik zakat secara langsung melalui tokoh agama yang diterapkan pada daerah dimana penelitian dilakukan dalam hal ini di Desa Sentol Daya sumenep.

d. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data, data dikelola berguna untuk disajikan secara deskriptif kualitatif dengan berdasarkan kepada temuan-temuan lapangan yang telah dilakukan penelitiannya sehingga akan dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Analisis data sangat diperlukan dalam kerangka karya ilmiah karena dengan analisis persoalan yang diteliti akan terjawabkan dan memiliki makna progresif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara garis besar dibuat untuk mengetahui atas rencana isi yang akan dibahas dalam tesis. Pembahasan dalam tesis ini memuat lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang mustahik zakat distribusi zakat dan sosiologi hukum Islam dalam bab ini akan membahas, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakati, mustahik zakat, pengertian distribusi dan sosiologi hukum Islam.

Bab Ketiga Gambaran umum praktik distribusi zakat secara langsung kepada tokoh agama di Desa Sentol Daya membahas tentang hasil data yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian, praktik distribusi zakat secara langsung melalui tokoh agama di Desa Sentol Daya.

Bab Keempat Analisis faktor dan hukum Islam terhadap distribusi zakat secara langsung kepada tokoh agama di Desa Sentol Daya membahas Tentang analisis faktor-faktor terhadap distribusi zakat secara langsung kepada tokoh agama, analisis hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat langsung kepada tokoh agama dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap distribusi zakat langsung kepada tokoh agama.

Bab Kelima Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dari data yang diperoleh di lapangan tentang penerapan pendistribusian zakat secara langsung melalui tokoh agama saja sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pendistribusian zakat langsung melalui tokoh agama secara umum dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sentol Daya dengan cara melangsungkan penyerahannya kepada mustahik zakat berupa tokoh agama sebagai satu-satunya mustahik zakat yang ditetapkan dan berhak atas zakat yang ditunaikan berdasarkan pada kebiasaan adat dan bersifat turun temurun. Sebagaimana koadratnya manusia sebagai makhluk sosial dengan demikian sebagai bentuk perujudannya dari hasil interaksi sosialnya ini akan melahirkan sistem-sistem serta simbol-simbol yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi sebagai produk bersama sebagaimana dalam kaitannya terhadap pendistribusian zakat yang secara langsung kepada tokoh agama saja sebagai mustahik zakat.
2. Dalam hukum Islam peruntukan zakat yang ditunaikan muzaki hanyalah diberikan kepada delapan golongan sebagaimana bunyi surah at-Taubah ayat 60 dalam al-Quran. Secara sederhana pendistribusian zakat dalam

Islam mengindikasikan didistribusikan kepada delapan *aṣnāf* atau golongan secara menyeluruh sesuai dengan porsi dari masing-masing mustahik zakat yang berjumlah delapan, Islam secara eksplisit tidak mengindikasikan pendistribusian zakat hanya kepada salah satu mustahik saja sedangkan mustahik lain diabaikan.

Distribusi zakat dalam sudut pandang yuridis termuat pada pasal 3 undang-undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang tersebut menyebutkan pelaksanaan distribusi zakat kepada badan ‘amil sebagai instansi non struktural pemerintah yang bertugas mengelola, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai tuntunan hukum Islam. Secara eksplisit undang-undang tersebut menyebut adanya sanksi-sanksi pidana bagi muzaki maupun mustahik yang secara sengaja melakukan perlawanan hukum, bagi mustahik akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda 500.000.000.00 dan bagi muzaki yang dengan sengaja bertindak sebagai ‘amil akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda paling banyak 50.000.000.00, ketentuan tersebut secara jelas dapat dilihat pada pasal 39 dan 41 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan tuhan, lebih dari pada itu Islam juga mengatur tentang bagaimana menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam melangsungkan hidup sehari-harinya. Zakat sebagaimana dipahami bersama sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima menjadi

jembatan dengan membawa dua dimensi mendasar berupa hubungan vertikal dan horizontal, dalam hubungan vertikal berarti mengatur terkait bagaimana hamba dengan tuhanNya dalam hal ini zakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan harta sebagai sebuah perintah bersifat wajib. Sedangkan hubungan horizontalnya berkaitan dengan bagaimana sifat empaty dan simpati antar sesamanya dengan menyisihkan harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada mereka-mereka sebagai mustahik zakat yang secara khusus Allah telah tetapkan dalam al-Quran.

3. Pendistribusian zakat dalam Islam disarankan untuk ditunaikan kepada ‘amil atau panitia zakat yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan, pengorganisasian dan pendistribusian kepada mustahik zakat sesuai peruntukannya yang demikian itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya. Berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia sendiri sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam pendistribusian zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran ditetapkanlah undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Aneka ragam distribusi zakat sebagaimana yang dilakukan masyarakat Sentol Daya secara khusus merupakan bagian dari hasil interaksi sosial serta adanya kepercayaan yang dilahirkan dari nenek moyang pada beberapa abad yang lalu dengan menetapkan tokoh agama

sebagai mustahik satu-satunya, hasil interaksi sosial ini yang kemudian menimbulkan akibat hukum, sebagaimana makna mendasar dari sosiologi hukum Islam.

B. Saran-saran

Dengan berdasar pada uraian bab perbab dan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan zakat harus sesuai tuntunan norma-norma dalam hukum Islam dan yuridis.
2. Peran aktif serta edukasi dari lembaga ‘amil yang dibentuk pemerintah terus ditingkatkan dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk mendistribusikan zakat kepada lembaga ‘amil
3. Peran aktif serta kesadaran masyarakat untuk tidak mendistribusikan zakat hanya pada satu mustahik zakat (tokoh agama) sedang mustahik zakat lainnya ada dan juga wajib menerima
4. Pelaksanaan zakat harus merata kepada delapan golongan mustahik zakat sehingga akan tercapai tujuan mendasar zakat sebagai pengentas kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ilmu Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Kemenag RI, Al-quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan, 2019.

Qurtubi, Imam, *Tafsir Al-qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Hadis/Ilmu Hadis

Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al-Fikri, 2012.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abd Hakim, Atang, dkk, *Metodolgi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Abror, Khoirul, *Fikih Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Permata, 2018.

Akbar, Wahyu, Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: K-Media, 2018.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fikihiyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.

az-Zuhāilī, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmī Wa adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dār al-fikr, 1989.

az-Zuhāilī, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmī Wa adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dār al-fikr, 1997.

Beik, Irfan Syauqi, dkk, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan pemilihan tempat Berzakat dan Berinfak," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2:1 Januari 2012, pp. 64-75.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.

Divisi Kepatuhan dan Kajian LAZ, *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al-azhar*, Jakarta: t.p, 2017.

Fadilah, Nur, "Zakat Pajak dan prinsip Keadilan Distributif Islam," *Jurnal QIEMA*, Vol. 4:2 2018, pp. 192-213.

- Firdaningsih, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 7:2 2019, pp. 316-342.
- Fauzi, Rahmat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi," *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3:1 September 2017, pp. 61-72.
- Hamzah, Hasri Muammar, "Penyaluran Zakat secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat Persepektif Yuridis dan Maslahat," *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 1:1 2021, pp. 76-93.
- Harahap, Juliana Sari, dkk, "Analisis Faktor Faktor Determinan Keengganan Muzaki Membayar Zakat ke Badan Amil Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 2022, pp. 1048-1056.
- Hudaifah, Ahmad, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Iqbal, Ichsan, "Arsitektur Siklus Sistem Manajemen Strategi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa," *Desertasi UIN Syarif Hidayatullah*, 2011.
- Ismail, Ahmad Satori, dkk, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Baznas, 2018.
- Jamil, Syahril, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy," *Jurnal Istinbath*, Vol. 16:24 Juni 2015, pp. 145-159.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Pers, 2010.
- M. Afifi dan Hafiz, Abul, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Madnasir, "Distribusi Dalam Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 2:1 Januari 2010, pp 34-44.
- Maguni, Wahyuddin, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat Distribusi Zakat Dari Muzaki ke Mustahik," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6:1 Januari 2013, pp. 157-183.
- Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer," *Jurnal Al-Mabhats*, Vol. 1:1 2016, pp. 48-72.
- Mardani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Mariyanto, M. Dwi, dkk, *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

- Masduki, *Fiqih Zakat*, Serang: P2m IAIN, 2014.
- Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7:2 Desember 2013, pp. 493-512.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Muzayyanah, “Mustahik Zakat dalam Islam Suatu Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 4:1 Februari 2020, pp. 90-104.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Persepektif Fiqih Sosial & Budaya*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ngasifuddin, Muhammad, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah,” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 05:02 Desember 2015, pp. 219-231.
- Rahayu, Felia, Robiatul Adawiyah, “Efektifitas Dana Zakat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur,” *Jurnal JESM*, Vol. 1:1 2022, pp. 75-82.
- Rahmat Hakim, Budi, “Analisis Terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:2 Desember 2015, pp. 155-166.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riadi, Selamat, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Mataram,” *Jurnal Schemata Pascasarjana IAIN Mataram*, Vol. 9:1 Juni 2020, pp. 125-135.
- Ridlo, Ali, “Zakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam,” *Jurna Al-‘Adl*, Vol. 7:1 Januari 2014, pp. 119-137.
- Rosadi, Aden, Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia Antara Sentralisasi dan Desentralisasi,” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 15:2 Desember 2015, pp. 237-256.

- Rozak, Abdul, "Pemaknaan Fīsābilillah untuk Petugas Keamanan Sebagai Mustahik Zakat," *Jurnal Maliyah*, Vol. 6:2 Desember 2016, pp. 1356-1373.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu al-Mujtahid*, cet. Ke-2 Mesir: Mustafa Al-Halabi, 1370.
- Sabiq, Sayyid, *Fikihu al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fikihus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Sanusi, Makhda Intan, "Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat di Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Lisyabab*, Vol. 2:1 Juni 2021, pp. 103-117.
- Setiawan, Adi, dkk, "Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibn Sabīl Sebagai Mustahik Zakat," *Ar-Ribh Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3:2 Oktober 2020, pp. 178-196.
- Sofiyawati, Nenie, dkk, "Perilaku Muzaki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital," *Jurnal Anida*, Vol. 22:1 Juni 2022, pp. 45-64.
- Sudirman Abbas, Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Sumarto, "Budaya Pemahaman dan Penerapannya," *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1:2 Juli-Desember 2019, pp. 144-159.
- Supadie, Didiek Ahmad, *Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suryadi, Andi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *Jurnal Tazkiya*, Vol. 19:1 Januari-Juni 2018, pp. 1-12.
- Taslim, Anshari, *Puasa dan Zakat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008.
- Yughi, Sheila Ardilla, dkk, "Faktor Determinasi Muzaki Pendonasi Zakat Secara Distribusi Langsung ke Mustahik," *Jurnal Human Falah*, Vol. 9:1 Januari-Juni 2022, pp. 140-156.
- Yuliani, Meri, dkk, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Tabarru'*, Vol. 1:2 November 2018, pp. 1-13.

Zulkifli, *Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2022.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sosiologi

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arisandi, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*, Jakarta: Ircisod, 2014.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Kinloch, C. Graham, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Setiadi, M Elly, dkk, *Pengantar Sosiologi*, cet. ke-2 Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-43 Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Ekonomi Syariah

Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, cet. Ke-1 Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Sanrego, D. Yulizar, *Falsafah Ekonomi Islam*, Jakarta: Karya Abadi, 2019.

Lain-lain

Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke- 1 Surabaya: Abditama, 2001.

Haryanta, Agung Tri, dkk, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

<http://etheses.iainkediri.ac.id/1208/3/92500116015-bab2.pdf> diakses pada 28 Januari 2023.

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/iqtishadiyah/article/download/1403/688> diakses pada 30 November 2022.

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/1546/pdf> diakses pada 30 November 2022.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2021/07/pengertian-distribusi-menurut-para-ahli.html> diakses pada 15 Desember 2022.

Wawancara dengan Ainur, Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 15 Januari 2023.

Wawancara dengan Aliwafa, Kepala Desa Sentol Daya, Pada tanggal 06 Januari 2023.

Wawancara dengan Ayatullah, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal, 09 Januari 2023.

Wawancara dengan Fathorrahman, Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 15 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Nurul, Perangkat Desa Bagian Kesehatan Desa Sentol Daya, Pada tanggal 08 Januari 2023.

Wawancara dengan Ilyasi, Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 13 Januari 2023.

Wawancara dengan Juanidi Usman, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 09 Januari 2023.

Wawancara dengan Muhlis, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 11 Januari 2023.

Wawancara dengan Mukmin, Sekretaris Desa Sentol Daya, Pada tanggal 07 Januari 2023.

Wawancara dengan Nasrullah, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 10 Januari 2023.

Wawancara dengan Nuris, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 09 Januari 2023.

Wawancara dengan Nurrahman, Masyarakat Desa Sentol Daya, pada tanggal 11 Januari 2023.

Wawancara dengan Nurul Huda, Tokoh Agama Desa Sentol Daya, pada tanggal 14 Januari 2023.

Wawancara dengan Pusamit, Tokoh Agama Desa Sentol Daya, pada tanggal 14 Januari 2023.

Wawancara dengan Saiful Bahri, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 10 Januari 2023.

Wawancara dengan Samsul Arif, Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 15 Januari 2023.

Wawancara dengan Sodikin, Masyarakat Desa Sentol Daya, pada tanggal 11 Januari 2023.

Wawancara dengan Syafi'e, Masyarakat Desa Sentol Daya, pada tanggal 10 Januari 2023.

Wawancara dengan Syaifullah, Masyarakat Desa Sentol Daya, Pada tanggal 09 Januari 2023.

Wawancara dengan Taufiq, Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 15 Januari 2023.

Wawancara dengan Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 13 Januari 2023.

Wawancara dengan Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 14 Januari 2023.

Wawancara dengan....., Tokoh Agama Sentol Daya, pada tanggal 13 Januari, 2023.